



KABUPATEN SUMEDANG

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk dan disusun Personalia Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Tertib, bahwa Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Tertib, bahwa Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan usul dari masing-masing fraksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan dan Susunan Personalia Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang masa jabatan 2024-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

- dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 171.2/Kep.337-Pemotda/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 171.2/Kep.528-Pemotda/2024 tanggal 24 September 2024 dan nomor 171.2/Kep.548-Pemotda/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 04/FPG/DPRD.SMD/IX/2024;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 02/DPRD-FPDIP/IX/2024;
 5. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 002/F-PPP-DPRD/IX/2024;
 6. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 002/F.Gerindra.DPRD/IX/2024;
 7. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 002/FPKB/DPRD-Kab/IX/2024;

Masing-masing Surat tertanggal 30 September 2024 perihal Usulan Susunan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kab. Sumedang.

8. Hasil Pembahasan antara Pimpinan Sementara bersama Pimpinan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang mengenai Pembahasan Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada tanggal 8 September 2024; dan
9. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka Pengumuman Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 pada tanggal 1 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

KESATU : Membentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan susunan personalia sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	DIDI SUHROWARDI, S.Sos.	KETUA	F. PKB
2.	AEP TIRTAMAYA, S.T.	WAKIL KETUA	F. PARTAI GOLKAR
3.	SAID VICKY ABADI	ANGGOTA	F. PDIP
4.	ELAH KARMILAH	ANGGOTA	F. PPP
5.	Hj. AI ROSMAWATI, S.P.	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,


ATANG SETIAWAN